



Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau, Indonesia

Arifa Filza Yaneski

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Websiter: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research aims to describe about secondhand clothes smuggling and implementation of Legislation Number 7 of 2014 as Indonesia's government effort to overcome the secondhand clothes smuggling in Indonesia, specifically in Riau. This research is a descriptive research guided by transnational crime concept by United Nation Convention against Transnational Organized Crime and a public policy theory by Van Meter and Van Horn called a Model of Policy Implementation Process. This theory describe that a policy implementation is affected by five factors; policy's standardization, resource, agent's characteristic, and society conditions (social, economy, and politics). This research is a qualitative research by using interview and literature studies as the data source. The result of this research are some factor explications about standardization of Legislation Number 7 of 2014 affecting the policy implementation and also there are some influences from economic condition in Riau that cause any resistance about the policy.

Keywords: *smuggling, policy implementation, government*

Pendahuluan

Salah satu kota yang terletak di garis pantai timur Sumatera di Provinsi Riau adalah Kota Dumai. Bersatus sebagai kota terluas nomor dua di Indonesia setelah Manokwari, Dumai terus mengembangkan potensi wilayahnya dibidang sumber daya alam dan perniagaan. Kota Dumai sebelumnya merupakan sebuah dusun di pesisir timur provinsi Riau. Setelah kabupaten Bengkalis mengalami pemekaran wilayah, Dumai ditingkatkan statusnya sebagai kota pada tanggal 20 April 1999 dengan disahkannya Undang-undang No. 16 Tahun 1999 yang meresmikan Dumai yang sebelumnya menjadi wilayah kota administratif menjadi kota Dumai (Kemendagri, 2013).

Di Indonesia, tepatnya di wilayah Riau aktivitas penyelundupan telah menjadi permasalahan sejak Inggris dan Belanda mencari keuntungan ekonomi di Selat Malaka (Ford dan Lyons, 2012). Lebih lanjut Ford dan Lyons mengatakan bahwa wilayah perbatasan berupa Selat Malaka pada akhir tahun 1800-an dibangun untuk memisahkan wilayah kolonial dari Belanda dan juga Inggris serta memisahkan negara yang baru berdaulat di sekitar Selat Malaka. Komoditas yang menjadi pilihan bagi para importir di Indonesia untuk diselundupkan diantaranya adalah pakaian bekas. Sepanjang tahun 2013, Direktorat Jendral Bea dan Cukai menyatakan bahwa telah terjadi penangkapan penyelundup pakaian bekas impor sebanyak 95 kasus dan pada rentang Januari hingga bulan Mei 2014 mencapai 82 kasus penangkapan (Nurhayat, 2014). Perdagangan pakaian bekas di negara pengimpor pakaian bekas dilakukan secara tidak resmi dan ditambah dengan regulasi yang kacau. Dengan adanya kecurangan ini mendorong tingginya angka

impor pakaian bekas di negara penerima dan memunculkan pesaing baru bagi produk domestik tanpa harus membayar bea masuk (Baden dan Barber, 2005).

Provinsi Riau, Indonesia menjadi satu dari beberapa wilayah Indonesia yang menjadi tempat untuk memuat pakaian bekas asal negara lain yang mengekspor pakaian bekasnya. Kota pelabuhan dengan keberadaan dermaga pribadi menjadi pilihan untuk pemuatan barang, salah satunya adalah Kota Dumai. Sejumlah Penindakan terhadap penyelundupan pakaian bekas dilakukan di sepanjang wilayah pantai kota Dumai (lihat data yang terdapat dalam lampiran). Pakaian bekas yang masuk ke Indonesia melanggar prosedur ekspor – impor barang berlaku sehingga dapat mengganggu karena merusak bea – bea masuk yang ditetapkan negara untuk pembangunan infrastruktur negara (Kemendag RI, 2015).

Pemerintah Indonesia sudah mengatur laju masuknya pakaian bekas melalui UU No.7 Tahun 2014. Dalam Undang – undang ini pada pasal 47 ayat 1 disebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru. Namun dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang masuk dalam keadaan tidak baru (Kemendag,2015). Undang – undang ini memuat ketentuan perdagangan seperti perdagangan dalam negeri dan luar negeri, perdagangan di perbatasan, perdagangan, dan kerja sama perdagangan internasional(Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014).

Dari latar belakang di atas memunculkan sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi dari UU Nomor 7 tahun 2014 sebagai Undang – Undang atau dasar hukum yang mengatur pelarangan masuknya pakaian bekas ke wilayah Provinsi Riau melalui pelabuhan di Kota Dumai. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan sebagai upaya pemerintah mencegah kejahatan penyelundupan dengan jangkauan dari tahun 2014 hingga 2016. Untuk menjelaskan rumusan masalah tersebut peneliti menggunakan konsep kejahatan transnasional dari UNTOC untuk mengidentifikasi kejahatan penyelundupan pakaian bekas dan model kebijakan publik oleh Van Horn dan Van Meter yang mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Nawawi,2009: 131). Teori ini menjelaskan lima faktor utama indikator implementasi kebijakan dalam masyarakat yaitu : (1) kejelasan sasaran dan standar kebijakan, (2) sumberdaya, (3) hubungan antar Organisasi, (4) karakteristik agen pelaksana, (5) kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Penelitian ini juga menggunakan konsep dari George Edwards III, *lack of attention of implementation* yang nantinya akan menjelaskan mengenai resistensi kebijakan di masyarakat.

Pembahasan

Permasalahan Pakaian Bekas Impor

Ester Katende dan Magezi dalam (Katende dan Magezi,2017:11) menjabarkan bahwa pakaian bekas yang beredar di pasaran adalah pakaian yang didapatkan dari penyumbang oleh sebuah perusahaan komersil yang kemudian bertugas untuk menyortir pakaian - pakaian tersebut menjadi kain perca, pakaian jadi layak pakai, dan klasifikasi lainnya lalu di pakaian tersebut dikemas dalam bentuk ballpress seberat 45kg - 55kg. Ballpress - balpress ini kemudian dikirim ke luar negeri dengan memperhatikan kunci utama dalam peredarannya: menjadikan karung berisi pakaian ini sebagai bentuk sumbangan agar bisa dijadikan sebagai komoditas ekspor untuk kemudian di komersialkan oleh perusahaan tertentu di negara - negara tujuan ekspor. Berikut adalah beberapa negara eksportir pakaian bekas di dunia berdasarkan data UN *Comtrade* pada tahun 2015:

Tabel 1 Negara Eksportir Pakaian Bekas ke Seluruh Dunia

NO	Negara	Presentase
1	USA	19,5%
2	UK	13,3%
3	Germany	11,5%
4	China	7,9%

Sumber : UN Comtrade *Global Share of Second Hand Clothing Export, 2015*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Amerika Serikat merupakan negara pengekspor pakaian bekas terbesar di seluruh dunia dengan persentase 19,5 % dari seluruh peredaran pakaian bekas di dunia. Negara - negara penyumbang pakaian bekas ini umumnya adalah negara dengan tingkat kemakmuran atau perekonomian yang tinggi.

Dalam memantau peredaran pakaian bekas selundupan pemerintah Indonesia melalui Bea Cukai menjalankan tugasnya untuk mencegah penurunan produktivitas barang dalam negeri sehingga perlu adanya pengurangan dan pencegahan produk serupa asal luar negeri demi menjadi kestabilan pangsa produksi industri garmen nasional, dan juga isu yang tidak kalah penting adalah isu kesehatan yang terdapat di dalam pakaian bekas (Kemendag, 2015). Masuknya pakaian bekas ke Indonesia melalui Provinsi Riau penulis deskripsikan berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui wawancara Kepala Seksi Penyidikan KPPBC Dumai Sapar Asaruddin dimana pakaian bekas masuk secara ilegal ke wilayah Riau dengan memanfaatkan keberadaan pelabuhan tikus di sekitar perairan sekitar Dumai dengan menggunakan kapal kecil tanpa manifest atau menggunakan kapal ferry penumpang menuju wilayah Riau atau Kepulauan Riau. Selanjutnya, pakaian bekas yang telah sampai ke wilayah Riau akan diturunkan di dermaga yang tidak resmi atau masuk melalui tas bawaan penumpang kapal ferry penyebrangan asal Malaysia. Namun, dalam jumlah yang tidak banyak. Pakaian bekas yang telah masuk ke wilayah Riau kemudian diedarkan menuju wilayah lainnya di Riau dengan modus perdagangan antar pulau dan provinsi lain di Indonesia terutama di Sumatera dan Jawa.

Upaya Pemerintah melalui Implementasi Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014

Untuk mengatasi upaya penyelundupan pakaian bekas sekaligus sebagai bentuk proteksi produk dalam negeri Indonesia, pemerintah mengeluarkan undang – undang sebagai payung hukum dalam menindak keberadaan pakaian bekas selundupan. Dalam Laporan Publikasi Internal Kementerian Perdagangan RI Undang – Undang nomor 7 tahun 2014 merupakan transformasi dari Undang - Undang Ordonansi yang dibentuk pada zaman kolonial. Tujuan dari pembentukan undang - undang ini adalah untuk menghasilkan kebijakan yang didasari atas kepentingan nasional. Lebih lanjut dalam laporan ini menjelaskan bagaimana undang - undang ini melindungi kepentingan nasional dengan adanya turut campur pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, mendorong daya saing perdagangan, melindungi industri dalam negeri, dan juga perlindungan terhadap konsumen.

Undang - Undang ini memuat 19 bab dan 122 pasal yang memuat fungsi kebijakan, pengaturan dan pengendalian sektor perdagangan, dan diharapkan mampu memacu kinerja sektor perdagangan Indonesia (INTRA Kemendag, 2014). Laporan Publikasi Internal Kementerian Perdagangan RI ini juga menyoroti adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dalam negeri dengan mengatur jalannya perdagangan antarpulau di Indonesia dengan maksud untuk mengamankan distribusi barang yang dibatasi peredarannya, mencegah masuknya barang - barang selundupan asal luar negeri yang mengancam pangsa pasar domestik, dan mencegah adanya usaha penyelundupan barang ke luar negeri. Laporan Publikasi Internal Kementerian Perdagangan RI menyoroti

adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dalam negeri dengan mengatur jalannya perdagangan antar pulau di Indonesia dengan tujuan untuk mengamankan distribusi barang yang dibatasi peredarannya, mencegah masuknya barang-barang selundupan asal luar negeri yang mengancam pangsa pasar domestik, dan mencegah adanya usaha penyelundupan barang ke luar negeri.

Pada akhirnya undang - undang ini menurut Kementerian Perdagangan merupakan salah satu usaha pemerintah dalam melindungi sektor perdagangan domestik dari dampak yang dihasilkan dari integrasi pasar Indonesia ke pangsa pasar regional yaitu adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pembentukan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 dasar bagi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk menyusun peraturan menteri keuangan terkait masuknya pakaian bekas ke wilayah Indonesia. Adapun peraturan yang dibentuk oleh Kementerian tersebut adalah Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M- DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.

Dengan pedoman berupa Peraturan Kementerian Perdagangan Bea Cukai sebagai instan pemerintah dalam (Kemendag, 2015) menjalankan tugasnya untuk mencegah penurunan produktivitas barang dalam negeri sehingga perlu adanya pengurangan dan pencegahan produk serupa asal luar negeri demi menjaga kestabilan pangsa produksi industri garmen nasional, dan juga isu yang tidak kalah penting adalah isu kesehatan yang terdapat di dalam pakaian bekas, dimana Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa tidak semua pakaian bekas aman digunakan karena adanya bahaya akan kontaminasi bakteri di dalam pakaian bekas hasil selundupan tersebut.

Dampak dari Beredarnya Pakaian Bekas

Pakaian bekas yang beredar di masyarakat memberi dampak dari segi ekonomi dalam (Baden dan Barber, 2005) pakaian bekas yang masuk ke wilayah Indonesia memberikan dua dampak yang berdiri pada sisi yang berbeda, yaitu sisi positif maupun sisi negatif. Sisi positif yang timbul yaitu tumbuhnya lapangan kerja dalam skala kecil yaitu pedagang pakaian bekas di pasar tradisional, kuli panggul yang mengangkat ballpress saat proses pembongkaran kapal di pelabuhan non resmi, maupun tenaga lepas yang memiliki peranan sebagai pekerja yang merapikan, memperbaiki dan mendistribusikan pakaian bekas ke pasaran. Sementara itu sisi negatif yang juga dingkapkan oleh Baden dan Barber adalah adanya anggapan bahwa dengan masuknya pakaian bekas ke suatu negara menjadi penyebab turunnya produktivitas dan daya beli produk garmen nasional sehingga pengusaha di bidang pakaian jadi mengalami kemunduran dalam usahanya.

Dari sisi kesehatan, pakaian bekas dapat mendatangkan masalah bagi konsumen dimana adanya kemungkinan bagi para konsumen untuk tertular penyakit yang berasal dari bakteri atau parasit yang terdapat di pakaian tersebut meskipun telah melalui proses pembersihan sebelumnya. Dikutip dari harian daring *Healthcare* beberapa penyakit yang dapat ditularkan dari pakaian bekas adalah sifilis, gonorrhoea, dan hepatitis (Duffy, 2017). Pakaian bekas yang masuk ke Indonesia bukan hanya berupa baju atau celana, melainkan juga pakaian dalam, kaos dalam, hingga kaos kaki yang rentan mengandung bakteri berbahaya yang bersifat menularkan penyakit. Salah satu kasus yang terjadi di dunia adalah di afrika di mana pada saat wabah penyakit Ebola menyerang sebagian wilayah benua Afrika dan pakaian dalam menjadi barang yang amat rentan untuk dipakai karena kemungkinan penularan melalui cairan tubuh penderita Ebola sangat memungkinkan untuk terjadi (Emefa,dkk. 2015).

Di Indonesia, pakaian bekas yang masuk ke wilayah Indonesia masuk dan dipasarkan dalam keadaan yang sangat kotor dan berdebu. Dari hasil pemeriksaan laboratorium Kementerian Perdagangan terhadap 25 sampel pakaian bekas yang diuji dengan metode pengujian angka lempeng total (ALT) menunjukkan setidaknya terdapat

216.000 koloni mikroba dan jamur 36.000 koloni. Kandungan mikroba dan jamur ini merupakan bakteri berbahaya yang bisa mengakibatkan gangguan pencernaan, gatal-gatal, dan infeksi pada saluran kelamin (Kemendag, 2015).

Analisis Implementasi Kebijakan Larangan Pakaian Bekas

Secara legal saat ini peraturan mengenai pelarangan masuknya pakaian bekas diatur dalam UU nomor 7 tahun 2014 mengenai perdagangan yang dimana peraturan tersebut menjelaskan pada pasal 47 ayat 1 bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru dalam keadaan tertentu dimana ada pengecualian untuk barang modal yang digunakan untuk memenuhi proses produksi industri barang dalam negeri yang memerlukan faktor produksi tertentu sehingga barang yang dalam bukan dalam keadaan baru dapat diimpor ke Indonesia. Pengecualian lain juga berlaku terhadap barang yang digunakan sebagai barang untuk pemulihan misalnya saja bencana alam (Kemendag, 2015). Peraturan perundang-undangan tersebut kemudian di jadikan dasar bagi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk menyusun peraturan menteri keuangan terkait masuknya pakaian bekas ke wilayah Indonesia. Adapun peraturan yang dibentuk oleh Kementerian tersebut adalah Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam teorinya mengenai implementasi kebijakan publik menyampaikan lima faktor yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Keempat faktor tersebut diantaranya; standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi lingkungan sosial dan politik. Kelima faktor ini menjadi indikator yang digunakan untuk melakukan analisis bagaimana implementasi kebijakan larangan masuknya pakaian bekas di Riau.

Faktor pertama yaitu standar dan sasaran kebijakan harus jelas agar tidak mengaburkan intepertasi dari pelaksana implementasi kebijakan (Winarno, 2012). Penulis menganalisis bahwa regulasi yang telah ditetapkan melalui Undang - undang Nomor 7 Tahun 2014 pada saat penerapannya mengalami multiinterpretasi oleh petugas lapangan Bea Cukai. Tidak adanya pengaturan yang jelas dan tegas terhadap ketentuan jenis barang bekas yang dilarang untuk diimpor, jumlah barang yang harus mendapat penindakan dari petugas di lapangan, hingga kondisi tertentu diluar pengaturan undang – undang menyulitkan penindakan oleh petugas di lapangan.

Faktor kedua yaitu ketersediaan sumber daya. Meter dan Horn menjelaskan bagaimana suatu implementasi kebijakan membutuhkan dukungan berupa keberadaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun non manusia guna mendukung kebijakan agar berjalan efektif (Meter and Horn, 1975). Bea Cukai melalui Sapar Asasuddin membenarkan bahwa sumber daya manusia untuk implementasi kebijakan terkait pengamanan wilayah Riau dari tindak kejahatan termasuk peyelundupan pakaian bekas masih belum terlalu memadai mengingat wilayah kerja yang dipenuhi dengan pelabuhan tikus dan juga transportasi yang digunakan oleh penyelundup berupa kapal - kapal kecil yang amat mudah lolos dari pengejaran kapal patroli semakin menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya yang mumpuni merupakan faktor vital dalam implementasi kebijakan.

Faktor ketiga yaitu hubungan antar organisasi dan juga dukungan yang diberikan pada saat implementasi. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai mengimplementasikan kebijakan dengan mengadakan koordinasi dengan lembaga internal maupun eksternal dan menjadi garda depan dalam patroli dan penindakan terhadap penyelundupan pakaian bekas di sekitar perairan Riau. Untuk wilayah internal, Bea Cukai bersama dengan TNI AL, jajaran kepolisian, dan juga Kejaksaan Negeri Dumai berupaya mengatasi dan menindak penyelundupan pakaian bekas yang masuk ke Dumai. Untuk upaya eksternal, Bea Cukai

mengadakan kerja sama berupa patroli bersama dengan instansi kepabeanan Malaysia yang dinamakan dengan Patkor kastima di sekitar wilayah Selat Malaka.

Faktor keempat yaitu karakter agen pelaksana ini dapat dianalisis bahwa implementasi kebijakan pakaian bekas di beberapa wilayah Riau mengalami kendala dikarenakan adanya faktor hierarki yang terbentuk di instansi pemerintah seperti Bea Cukai dimana jika pemimpin di kantor (kepala kantor, kepala seksi) memindahkan fokus penindakan ke komoditas lain, maka petugas lapangan bea cukai mengambil sikap bahwa komoditas sebelumnya bukan lagi menjadi komoditas utama yang akan ditindak. Hal ini yang ditemukan di lapangan tepatnya di kota Dumai dimana pakaian bekas sudah lama tidak menjadi komoditas utama buruan aparat Bea Cukai Dumai dikarenakan mulai meningkatnya perhatian terhadap masuknya rokok tanpa pita cukai dan juga bawang impor ilegal sehingga perlu dilakukan penindakan.

Faktor kelima yaitu faktor sosial ekonomi. Untuk wilayah Riau dengan sektor utama berupa hasil alam dan produk olahan hasil alam lainnya, implementasi dari UU nomor 7 tahun 2014 pasal 47 harus sejalan dengan sinergi dari aparat kepabeanan dan juga kepolisian sebagai instansi yang menjalankan penindakan terhadap keberadaan penyelundupan pakaian bekas. Mengingat laju pertumbuhan pakaian bekas impor asal Malaysia yang memasuki Indonesia yang salah satunya melalui Riau, maka implementasi dari UU no 7 tahun 2014 pasal 47 di wilayah Riau memiliki satu keadaan yang perlu menjadi tolak ukur dalam pelaksanaannya yaitu Riau bukanlah Provinsi dengan sektor Industri garmen ataupun tekstil sebagai kekuatan ekonomi daerah, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi produk dalam negeri berupa produk tekstil dan garmen akan menjadi sangat kecil. Berikut merupakan tabel yang menjelaskan pertumbuhan impor pakaian bekas asal Malaysia di dunia, dan Indonesia memiliki laju pertumbuhan tertinggi di dunia untuk masuknya pakaian bekas asal Malaysia.

Tabel 2 Perkembangan Ekspor Pakaian Bekas Asal Malaysia ke Dunia

No	Negara Importir	USD Juta					Jan-Okt 2014	Trend (%) 09-13	Growth (%) 14/13
		2009	2010	2011	2012	2013			
	World	41.3	58.8	83.4	109.8	111.7	100.4	29.88	7.93
1	Indonesia	15.1	19.2	24.8	25.9	26.9	27.0	15.55	19.4
2	Singapore	5.2	10.4	15.4	22.9	18.9	13.5	39.97	-15.32
3	Mozambique	1.0	1.0	0.8	10.1	12.2	8.4	109.47	-23.18
4	East Timor	-	0.0	1.4	4.1	10.5	5.2	-	-39.48
5	Philippines	5.5	7.3	8.9	9.4	8.1	6.4	10.69	-6.12
6	Pakistan	1.0	1.6	3.3	4.9	5.5	5.1	55.73	20.99
7	Cambodia	1.0	1.3	2.9	3.3	5.0	6.2	51.55	62.8
8	India	0.8	2.0	2.2	4.6	3.9	3.0	48.19	-6.58
9	Thailand	2.7	3.6	4.4	3.6	3.8	5.1	6.91	68.02
10	Congo, Dem. Rep.	-	-	-	3.0	2.4	2.4	-	10.85
11	Hong Kong	0.1	0.2	1.0	0.3	2.4	5.6	94.25	341.77
12	Vietnam	3.2	4.5	9.5	6.8	2.2	1.1	-2.77	-48.11
13	Japan	0.9	1.7	2.4	2.5	2.0	2.3	23.11	33.98
14	Australia	0.9	0.6	0.5	1.8	1.9	1.8	28.63	10.36
15	Kenya	0.4	0.4	0.3	0.6	1.6	1.5	39.94	14.28

Sumber: Laporan Analisis Pakaian Bekas Kementerian Perdagangan Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, Indonesia menempati urutan pertama negara penerima pakaian bekas impor dari Malaysia. Ekspor pakaian bekas asal Malaysia ke Indonesia cenderung mengalami kenaikan pertahunnya. Kecenderungan ekspor pakaian bekas yang naik ke Indonesia menunjukkan pakaian bekas masih menjadi komoditas ekspor yang diminati Malaysia ke Indonesia.

Adanya resistensi dari masyarakat terkait kebijakan larangan pakaian bekas merupakan bentuk dari *lack of attention of implementation* yang oleh George C Edwards (1980) sebagai masalah dalam administrasi publik sehingga perlu adanya hal pokok yang diperhatikan oleh agen implementator tersebut agar implementasi berjalan lancar (Nawawi,2009). Di wilayah Riau sendiri implementasi Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 oleh implementator perlu perhatian yang lebih terhadap hal pokok berupa komunikasi. Edwards berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan pelarangan pakaian bekas merupakan upaya proteksi pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi produk dalam negeri dari masuknya barang dari luar negeri dan perlindungan terhadap pemasukan negara yang berasal dari kegiatan impor. Selain itu kepentingan berupa kesehatan masyarakat menjadi pertimbangan pelarangan pakaian bekas tersebut. Dalam implementasi kebijakan ini terdapat faktor - faktor yang dihadapi implementator saat penerapan kebijakan berlangsung, diantaranya; standar kebijakan yang terukur, sumber daya di lapangan yang masih kurang memadai, adanya hierarki di instansi kepabeanan yang menjadikan fokus penindakan dapat berubah – ubah, hubungan antara instansi kepabeanan baik internal dengan TNI, Kepolisian, Jaksa, maupun eksternal dengan instansi kepabeanan Malaysia, dan faktor ekonomi dan sosial di wilayah Riau yang berdampak pada perlunya edukasi mengenai peraturan pelarangan pakaian bekas di Indonesia.

Referensi

- Baden, S. & Barber, C. 2005. *The Impact of Second- Hand Clothing Trade on Developing Countries*.
- Dijk, C. Van, dkk. 2015. *Indonesia Maritime Hotspot*. Nederland Maritiem Land
- Duffy, R. 2017. *Health Risk of Using Used Clothes*. <https://healcare.org/clothing/used-clothes/health-risks-wearing-used-clothes/> diakses pada 30 Oktober 2017
- Emefa, A. Florence dkk. 2015. *The Impact of the Use of Second-Hand Clothing on the Garment and Textile Industries in Ghana: A Case Study of the Ho Municipality*.Vol.5, No.21. Departement of Fashion and Textiles Ho Polytechnic, Ghana.
- Kalinichenko, A. 2017. *The Impact of Investment in Indonesian Maritime Sector on Country's Domestic Economy*. Erasmus University, Rotterdam. Nederland
- Katende, E. & Makenzi. 2017. *The Impact of Second Hand Clothes and Shoes in East Africa*. CUTS International, Geneva. Swiss.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2013. *Profil Daerah Kota Dumai*. www.kemendagri.go.id diakses pada 06 Oktober 2017.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas*. Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Badan Pengkajain dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian perdagangan.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Indonesia Trade Insight, Publikasi Internal Kementerian Perdagangan*. Edisi Perdana 2014
- Ford, M. & Lyons, L. 2012. *Smuggling Cultures in the Indonesia-Singapore Borderlands*. Pp: 91- 108. Amsterdam University Press. Amsterdam
- Nawawi, I. 2009. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.

- United Nations Office on Drugs and Crime. *Trafficking and Organized Crime*
<http://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/indonesia/trafficking-organized-crime.html> Diakses pada 23 Maret 2018
- Wetengere, K. Kagome. 2018. *Is the Banning of Importation of Second-Hand Clothes and Shoes a Panacea to Industrialization in East Africa*. Vol 4. African Journal of Economic Review